



Telp. (0334) 881486

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

SALINAN

Fax. (0334) 881296

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 43/HK.03.2/3508/2021

TENTANG

PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Tahun 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya juga mengatur tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lumajang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 60 Tahun Tanggal 22 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN I:








KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 43/HK.03.2/3508/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Ketua KPU	Subkordinator Tekmas	Staf Teknis & Hupmas (Operator SIMPAW)	Staf Umum & Logistik (Tata Usaha)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Pimpinan DPRD					Surat permintaan PAW	15 menit	Disposisi	Surat permintaan nama calon PAW berdasarkan surat dari Parpol
2	Mendisposisi surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Pimpinan DPRD					Disposisi	15 menit	Disposisi	data bukan termasuk informasi dalam katagori dikecualikan
3	Menerima disposisi surat permintaan nama calon pengganti dan mempersiapkan dokumen yang digunakan untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Pengganti antar Waktu					Disposisi	15 menit	Dokumen dukung proses PAW	1. SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilu Anggota DPRD; 2. SK Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD; 3dokumen pendukung lainnya
4	Melakukan penginputan dan pendokumentasian surat permintaan nama calon pengganti pada SIMPAW					Dokumen dukung proses PAW	15 menit	Dokumentasi dalam SIMPAW	
5	Pleno untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu, Jika memenuhi syarat dilakukan pencetakan dokumen hasil PAW pada SIMPAW, Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan verifikasi dokumen calon pengganti anrat waktu yang tidak memenuhi syarat					Dokumen dukung proses PAW	2 jam	Nama calon Pengganti Antar Waktu	
6	Verifikasi dokuemen calon pengganti antar waktu yang tidak memenuhi syarat					Dokumen dukung proses PAW	2 jam	Surat permohonan sebagai narasumber sudah diparaf dan ditandatangani	

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Kordinator Tekmas	Subkoordinator Tekmas	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
7	Melakukan penginputan nama calon pengganti pada SIMPAW, mencetak dokumen hasil PAW dari SIMPAW			<div>↓ []</div>		Dokumen pendukung proses PAW, Nama Pengganti Antar Waktu	1 jam	Dokumen hasil PAW	1. Berita Acara, 2. Surat jawaban dan lampiran
8	Mendokumentasikan dokumen hasil PAW yang telah ditandatangani pada SIMPAW dan mempublikasikan pada laman publikasi PAW			<div>↓ []</div>		Dokumen hasil PAW	15 menit	Bukti Dokumentasi	
9	Menyampaikan dokumen hasil PAW kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan nama calon PAW			<div>↓ []</div>	<div>↓ []</div>	Dokumen hasil PAW		Dokumen hasil PAW	Surat jawaban & Lampiran

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.

